

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY)  
VERSI UMUM



Nama Penerbit : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk  
Nama Produk/Layanan : Layanan Nasabah Mandiri Prioritas  
Jenis Produk/Layanan : Layanan Nasabah Mandiri Prioritas.

**FITUR UTAMA**

Layanan kepada nasabah individu dengan total penempatan dana ekuivalen minimal Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), berupa keistimewaan sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.

| MANFAAT   | RISIKO  |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"><li>Keistimewaan segmen Wealth melekat pada Kartu Mandiri Debit Prioritas maupun sesuai FUM (Fund Under Management) nasabah yang dipersyaratkan untuk masing-masing keistimewaan, serta dapat dinikmati selama nasabah terdaftar dalam keanggotaan segmen Wealth, yaitu sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none"><li>Free Annual Free Kartu Kredit Mandiri</li><li>Safe Deposit Box ukuran sedang</li><li>Meeting Room</li><li>Welcome Rewards Program</li><li>Hadiah Ulang Tahun</li><li>Merchant Discount</li><li>E-Consolidated Statement</li><li>Majalah Achevee Elektronik</li><li>Airport Executive Lounge</li><li>Relationship Manager</li><li>Exclusive Event</li><li>Overseas Education Assistance</li><li>Jasa Layanan Kesehatan</li><li>Private Jet</li><li>Wealth Advisory</li></ol></li><li>Syarat dan ketentuan pemberian keistimewaan dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya kepada nasabah.</li></ol> | <p>Resiko Pemberhentian Keanggotaan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Apabila dalam masa keanggotaan segmen Wealth lebih dari 3 (tiga) bulan nasabah memiliki rata-rata saldo harian atau posisi akhir bulan &lt; Rp950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ekuivalen, maka nasabah dikategorikan sebagai nasabah drop fund.</li><li>Selama periode drop fund berlangsung, keistimewaan yang diberikan kepada nasabah hanya yang menempel pada Kartu Mandiri Debit Prioritas.</li></ol> |

**PERSYARATAN DAN TATA CARA**

- Nasabah mengisi dan menandatangani Formulir Mitra Utama Keanggotaan Mandiri Prioritas.
- Nasabah WNI wajib melampirkan fotokopi KTP dan NPWP.
- Nasabah WNA wajib melampirkan fotokopi Paspor.
- Nasabah memiliki total FUM ekuivalen minimal Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan memiliki rekening Mandiri Tabungan atau Mandiri Giro Rupiah Perorangan.
- Nasabah wajib menjaga saldo minimal FUM sesuai yang dipersyaratkan.

Untuk mendapatkan informasi tambahan dan/atau penyampaian pengaduan terkait Layanan Nasabah Mandiri Prioritas, dapat menghubungi mandiri call 14000 atau melalui Outlet Prioritas terdekat

**BIAYA**

Terhadap nasabah drop fund berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Nasabah drop fund akan dikenakan biaya denda sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan maksimal selama 3 (tiga) bulan berturut-turut. Biaya denda atas drop fund akan didebet secara langsung terhadap

Rekening Tabungan/Giro nasabah yang bersangkutan dengan valuta Rupiah yang tercatat sebagai akun utama Kartu Mandiri Debit Prioritas nasabah atau rekening valuta Rupiah lainnya yang terdaftar pada sistem Bank.

2. Setelah 3 (tiga) bulan berturut-turut sejak dikategorikan sebagai nasabah drop fund dan FUM nasabah tidak mengalami peningkatan menjadi minimal Rp950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), maka Bank akan memberhentikan nasabah dari keanggotaan segmen Wealth dan mengonversinya menjadi nasabah Reguler yang mana seluruh keistimewaan nasabah akan dihentikan.

#### INFORMASI TAMBAHAN

Keanggotaan nasabah segmen Wealth dapat berpindah dari Prioritas menjadi Reguler dengan kondisi nasabah tidak lagi memenuhi persyaratan saldo akhir bulan atau saldo rata-rata FUM keanggotaan Prioritas atau berdasarkan permintaan nasabah.

#### DISCLAIMER

1. Bank dapat menolak permohonan produk nasabah apabila nasabah tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Informasi produk dan/atau layanan yang tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) versi Umum ini berlaku sampai dengan adanya perubahan terbaru terkait syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan. Segala perubahan akan diinformasikan melalui website [www.bankmandiri.co.id](http://www.bankmandiri.co.id) atau melalui cara-cara lain sesuai ketentuan.
3. Perhitungan yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) versi Umum ini merupakan estimasi, apabila terdapat perbedaan perhitungan antara Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) versi Umum dan Dokumen Perjanjian, maka yang berlaku adalah perhitungan yang tercantum pada Dokumen Perjanjian dan sistem Bank.
4. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.

*Ver. Februari 2026*